

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT 2020

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 118/HK.03.1-Kpt/ 7301/KPU-Kab/VI/2020, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 13/HK.03.1-
Kpt/7301/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN
PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN
SELAYAR TAHUN 2020

ABSTRAK: Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menugaskan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 dan dalam pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 harus sesuai dengan standar protokol kesehatan Covid-19. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 13/HK.03.1-Kpt/7301/KPU-Kab/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 10 Tahun 2016, UU No. 7 Tahun 2017, Perpu No.2 Tahun 2020, PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008, PKPU No. 3 Tahun 2020, PKPU No. 13 Tahun 2017, PKPU No. 5 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2017, Permendagri No. 54 Tahun 2019, KPT KPU RI No. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020, KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 067/PL.02-Kpt/7301/KPU-Kab/VI/2020,

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 di tengah kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Juni 2020
- Lampiran 30 Halaman
- Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 13/HK.03.1-Kpt/7301/KPU-Kab/II/2020